



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT
PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 29 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA
DAN MASYARAKAT DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat membantu dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan kualifikasi pendidikan dalam bentuk pemberian beasiswa;
- b. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Pemberian Beasiswa Pendidikan Bagi Mahasiswa dan Masyarakat di Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 207);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8);

12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 34 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 34 Seri E) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 34 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA DAN MASYARAKAT DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Perangkat Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Dinas Pendidikan adalah Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negaranya.

7. Pendidikan Tinggi adalah pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, sarjana, magister, doktor dan spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
8. Perguruan Tinggi adalah penyelenggara pendidikan tinggi negeri dan swasta, baik di dalam maupun di luar negeri termasuk perguruan tinggi kedinasan.
9. Program Studi di Luar Kampus Utama adalah program studi yang diselenggarakan di kabupaten/kota/kota administratif yang tidak berbatasan langsung dengan Kampus Utama.
10. Kualifikasi Akademik adalah ijazah pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.
11. Beasiswa Pendidikan adalah bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa yang berasal dari wilayah Jawa Barat berupa biaya penyelenggaraan pendidikan pada waktu yang ditentukan dengan persyaratan khusus yang ditentukan.
12. Beasiswa Pendidikan Prestasi Akademik adalah beasiswa yang diberikan kepada masyarakat non pemerintah yang berprestasi akademik maupun non akademik.
13. Beasiswa Pendidikan Prestasi Non Akademik adalah beasiswa yang diberikan kepada masyarakat non pemerintah yang berprestasi non akademik.
14. Program Studi di Luar Kampus Utama perguruan tinggi yang selanjutnya disingkat PSDKU adalah program studi yang diselenggarakan di kabupaten/kota/kota administratif yang tidak berbatasan langsung dengan Kampus Utama.
15. Masyarakat adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili dan/atau memiliki Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat yang sedang dan akan menjalani pendidikan.
16. Mahasiswa adalah peserta didik yang berasal dari Daerah Provinsi Jawa Barat pada jenjang pendidikan tinggi yang menerima beasiswa pendidikan hasil seleksi dari masing-masing perguruan tinggi penerima/penyelenggara bantuan.
17. Kopertis adalah Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IV sebagai mitra Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk berkonsultasi dan koordinasi terkait Perguruan Tinggi Swasta penyelenggara/penerima bantuan sesuai kewenangannya.
18. Kopertais adalah Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta Wilayah II sebagai mitra Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk berkonsultasi dan koordinasi terkait Perguruan Tinggi Swasta Agama Islam penyelenggara/penerima bantuan sesuai kewenangannya.

BAB II KATEGORI DAN JENIS BEASISWA

Pasal 2

Kategori beasiswa pendidikan yang diberikan terdiri dari:

- a. Beasiswa Pendidikan Prestasi Akademik; dan
- b. Beasiswa Pendidikan Prestasi Non Akademik.

Pasal 3

- (1) Beasiswa Pendidikan Prestasi Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada masyarakat yang berprestasi akademik dengan jenis bantuan biaya pendidikan sebagai berikut:
 - a. bantuan biaya pendidikan percepatan akses jenjang Diploma 3 dan Diploma 4 atau setara Strata 1 selama 1 (satu) tahun; dan
 - b. bantuan biaya pendidikan penuh jenjang Diploma 3 di program studi di luar kampus, biaya bantuan pendidikan penuh jenjang Strata 1 selama 4 (empat) tahun termasuk di dalamnya Diploma 4 atau setara Strata 1 di program studi di luar kampus, biaya bantuan pendidikan penuh jenjang Strata 2 selama 2 (dua) tahun, dan biaya bantuan pendidikan jenjang Strata 3 selama 4 (empat) tahun.
- (2) Beasiswa Pendidikan Prestasi Non Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada masyarakat yang berprestasi non akademik dengan jenis bantuan biaya pendidikan sebagai berikut:
 - a. Diploma 3, Diploma 4 atau setara Strata 1 Keagamaan;
 - b. Diploma 3, Diploma 4 atau setara Strata 1 Kesenian;
 - c. Diploma 3, Diploma 4 atau setara Strata 1 Olahraga; dan
 - d. Diploma 3, Diploma 4 atau setara Strata 1 Aktivistis.

BAB III PENGELOLAAN PROGRAM

Pasal 4

- (1) Pengelolaan program beasiswa pendidikan dilaksanakan secara transparan dengan prinsip tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran.
- (2) Pengelolaan beasiswa pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pengelola Beasiswa yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang dimandatkan penandatanganannya kepada Kepala Dinas Pendidikan.

- (3) Tugas dan kewenangan Tim Pengelola Beasiswa yakni sebagai berikut:
 - a. menyusun petunjuk teknis program beasiswa pendidikan;
 - b. menyusun mekanisme seleksi calon penerima beasiswa pendidikan;
 - c. menyusun kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan dalam rangka pengelolaan program beasiswa pendidikan;
 - d. melakukan verifikasi dan seleksi administrasi permohonan beasiswa;
 - e. menyampaikan hasil seleksi kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pendidikan; dan
 - f. melakukan sosialisasi, pendampingan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program beasiswa.
- (4) Tim Pengelola Beasiswa bertanggung Jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- (5) Dalam melaksanakan program seleksi calon penerima, Tim Pengelola Beasiswa dapat memanfaatkan sistem informasi dan komunikasi berbasis internet.
- (6) Sistem pengelolaan program seleksi dapat diperbaharui setiap tahunnya sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.

BAB IV

PENYALURAN DANA BEASISWA

Pasal 5

- (1) Beasiswa Pendidikan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat pada tahun berjalan.
- (2) Penyaluran Beasiswa Pendidikan dilakukan oleh Dinas Pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Beasiswa Pendidikan dibayarkan sekaligus atau bertahap berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- (4) Penyaluran Beasiswa Pendidikan dilaksanakan melalui mekanisme bank.
- (5) Untuk program-program tertentu, sebagian beasiswa yang berhubungan dengan biaya penyelenggaraan pendidikan dapat dibayarkan langsung kepada penyelenggara pendidikan.
- (6) Beasiswa Pendidikan dilarang dipotong untuk kepentingan apapun kecuali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang perguruan tinggi.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penyaluran Beasiswa Pendidikan tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V

PEMBATALAN, PENGHENTIAN DAN PENGEMBALIAN BEASISWA

Pasal 6

- (1) Pemberian Beasiswa Pendidikan dibatalkan atau dihentikan apabila Penerima Beasiswa Pendidikan:
- telah lulus;
 - mengundurkan diri;
 - diberhentikan status kemahasiswaannya dari Perguruan Tinggi karena melanggar ketentuan yang diatur dalam masing-masing Perguruan Tinggi;
 - memberikan data yang tidak benar;
 - meninggal dunia; dan
 - terlibat kasus narkoba atau pelanggaran hukum lainnya.
- (2) Beasiswa Pendidikan yang diberikan kepada penerima harus dikembalikan kepada Kas Daerah apabila penerima beasiswa:
- terbukti memberikan keterangan yang tidak benar atau melakukan pelanggaran administratif pada berkas yang disampaikan; dan
 - melanggar perjanjian yang telah ditandatangani.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

- (1) Apabila terdapat kuota pada jenis program beasiswa yang tidak terpenuhi akibat kurangnya pendaftar atau persyaratan yang tidak terpenuhi, maka kuota tersebut dapat dialihkan anggarannya ke jenis program beasiswa lainnya yang jumlah peminatnya melebihi kuota yang ditentukan.
- (2) Penentuan akhir kuota maupun perubahan kuota dan alokasi anggaran ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 16 April 2020

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 16 April 2020

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 29